



PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LEGALISIR DOKUMEN AKADEMIK,
PENERJEMAHAN IJAZAH, DAN TRANSKRIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya tentang Tarif Legalisir Dokumen Akademik dan Penerjemahan Ijazah dan Transkrip;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);



Sertifikat Elektronik

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DEKAN TENTANG TARIF LEGALISIR DOKUMEN AKADEMIK DAN PENERJEMAHAN IJAZAH DAN TRANSKRIP.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini, yang dimaksud dengan:

1. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut FIKES UB.
2. Dekan adalah pimpinan Fakultas Ilmu Kesehatan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
4. Dokumen Akademik adalah Ijazah, Transkrip, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, dan Sertifikat Akreditasi.

Pasal 2

Tarif legalisir dokumen akademik dan Tarif Penerjemahan Ijazah dan transkrip bagi mahasiswa dan lulusan FIKES UB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.

Pasal 3

Pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan ke rekening Rektor.

Pasal 4

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 25 maret 2022
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN,



TTE oleh :
DIAN HANDAYANI
25 Maret 2022 14:51
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

DIAN HANDAYANI
NIP 197404022003122002

LAMPIRAN I PERATURAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TARIF LEGALISIR DOKUMEN AKADEMIK, PENERJEMAHAN
IJAZAH, DAN TRANSKRIP

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Tarif Legalisir dokumen akademik (Ijazah, Transkrip, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Sertifikat Akreditasi)	Rp 5.000,00	per lembar (maksimal 10 lembar)
		Rp 100.000,00	10 lembar dengan biaya pengiriman
2.	Tarif penerjemahan Ijazah dan Transkrip	Rp 25.000,00	Per ijazah / transkrip

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN,



TTE oleh :
DIAN HANDAYANI
25 Maret 2022 14:51

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

DIAN HANDAYANI
NIP 197404022003122002